

NAMA : RESTI DWI PUTRI
NIM : 062030801771
KELAS : 6IB
MATA KULIAH : PERBANKAN

1. Jelaskan pengertian sewa guna usaha secara lengkap!

- ✓ Sewa guna usaha, yang juga dikenal sebagai leasing, adalah bentuk perjanjian kontrak antara dua pihak, yaitu pemberi sewa (lessor) dan penyewa (lessee). Dalam perjanjian ini, pemberi sewa memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Aset yang disewakan dapat berupa properti, kendaraan, peralatan, mesin, atau aset lainnya.
Dalam sewa guna usaha, pemberi sewa tetap memegang kepemilikan atas aset tersebut, sementara penyewa memperoleh hak penggunaan dan manfaat ekonomi atas aset tersebut selama periode sewa yang telah ditentukan. Penyewa membayar sejumlah uang sewa kepada pemberi sewa sebagai imbalan atas penggunaan aset. Perjanjian sewa guna usaha memiliki beberapa elemen penting. Pemberi sewa, yang merupakan pemilik aset, memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset tersebut. Penyewa, di sisi lain, adalah pihak yang menggunakan aset yang disewakan dan membayar uang sewa kepada pemberi sewa. Aset yang disewakan dapat beragam, seperti properti, kendaraan, peralatan, atau mesin. Pembayaran sewa menjadi salah satu komponen utama dalam sewa guna usaha. Penyewa membayar sejumlah uang sewa kepada pemberi sewa dalam bentuk pembayaran reguler, seperti bulanan atau tahunan. Jumlah sewa mencakup biaya penggunaan aset, bunga, dan mungkin biaya tambahan terkait. Sewa guna usaha memiliki jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Jangka waktu ini dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Pada akhir jangka waktu, penyewa biasanya memiliki opsi untuk mengembalikan aset atau memperpanjang perjanjian sewa sesuai kesepakatan. Keuntungan sewa guna usaha antara lain adalah akses yang diberikan kepada penyewa untuk menggunakan aset tanpa harus membelinya secara langsung. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyewa juga dapat memperoleh manfaat pajak tertentu, seperti pengurangan pajak atas pembayaran sewa. Dalam kesimpulannya, sewa guna usaha adalah perjanjian kontrak antara pemberi sewa dan penyewa, di mana pemberi sewa memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aset dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Perjanjian ini memberikan

2. Jelaskan lembaga-lembaga pembiayaan yang diperkenankan melakukan usaha leasing sesuai dengan peraturan pemerintah.

- ✓ Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga pembiayaan yang diperkenankan untuk melakukan usaha leasing sesuai dengan peraturan pemerintah. Pertama adalah perusahaan pembiayaan (leasing) yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan pembiayaan ini fokus pada pembiayaan aset bergerak seperti kendaraan, peralatan, dan mesin industri. Mereka menyediakan fasilitas leasing dengan

berbagai pilihan tenor dan pembayaran. Selain itu, bank umum yang telah memperoleh izin dari OJK juga diperbolehkan melakukan usaha leasing. Bank umum ini dapat memberikan fasilitas leasing kepada nasabahnya, baik untuk pembiayaan kendaraan maupun aset lainnya. Keuntungan dari leasing yang ditawarkan oleh bank umum biasanya mencakup akses ke produk dan layanan perbankan lainnya. Selanjutnya, perusahaan modal ventura juga dapat melakukan pembiayaan leasing sebagai bagian dari portofolio investasinya. Perusahaan modal ventura adalah lembaga keuangan yang menginvestasikan modalnya dalam bentuk ekuitas pada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Mereka dapat memberikan pembiayaan modal untuk keperluan leasing kepada perusahaan atau individu.

Peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan pembiayaan leasing di Indonesia mencakup UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. OJK juga menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur praktik bisnis perusahaan pembiayaan, termasuk dalam hal penawaran dan pemberian fasilitas leasing. Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki regulasi dan izin yang berbeda-beda terkait dengan lembaga pembiayaan yang diizinkan melakukan usaha leasing.